



PUTUSAN
NOMOR : 87-K/PM III-16/AD/XII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi
Pangkat/NRP : Pratu/31110157190789
Jabatan : Ta Denma Divit 3 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 3 Kostrad/DCY
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 09 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kostrad Kariango Kab. Maros

Terdakwa dalam perkara inididak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Membaca : Berkas Perkara dari Dandepom XIV/4 Makassar Nomor : BP-13/A-13/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 3/Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/14/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: Tap/87/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor : Tap/87/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/87/PM.III-16/AD/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer.

2. Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di Denma Divif 3 Kostrad/DCY, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Denma Divif 3 Kostrad/DCY dengan pangkat Pratu NRP 31110157190789.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa mengantar anak Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY an. Letkol Inf. Makmur ke Sekolah, Setelah Terdakwa pulang mengantar anak Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY, kemudian Terdakwa memarkir mobil dinas Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY di Garasi angkutan, dan sekira pukul 09.00 Wita dilakukan pengecekan mobil oleh Dansi Ang, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY atau Atasan lain yang berwenang dan sekira pukul 12.00 Wita Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY datang ke bagian angkutan mencari Terdakwa untuk menjemput anaknya di Sekolah namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- c. Bahwa selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota Staf 1 Denma Divif 3 Kostrad/DCY untuk berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Istri Terdakwa serta di rumah kontrakan Terdakwa dan di sekitar Kab. Maros dan kota Makassar, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Denma Divif 3 Kostrad/DCY tanpa ijin Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY atau Atasan lain yang berwenang untuk memberikan informasi tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang, namun Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan.
- f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denma Divif 3 Kostrad/DCY tanpa ijin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2019 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/VIII/2019/Idik tanggal 1 Agustus 2019 dari Denpom XIV/4 atau selama 192 (Seratus Sembilan puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 2 dari 4 hal. Putusan Nomor : 87-K/PM III-16/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenma Divif 3 Kostrad/DCY atau atasan lain yang berwenang seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Denma Divif 3 Kostrad/DCY tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yakni dengan surat panggilan Nomor : B/606/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.

2. Bahwa atas panggilan tersebut Dandenma Divisi Infanteri 3/Darpa Cakti Yudha telah membuat surat jawaban kepada Kepala Oditurat Militer IV-7 Makassar tertanggal 16 Desember 2019 tentang tidak dapat menghadirkan Tersangka atas nama Pratu Yudi NRP 3111057190789 Tamudi Pool 12 Tonang Kima Denma Divif 3 Kostrad dikarenakan telah meninggal dunia akibat kecelakaan di Taman Nasional Rawa Aopa Witumohai Desa Lantari Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana Sulawesi tenggara pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 dengan disertai surat kematian dari Kepala Desa Tunas Baru Nomor : 474/187/XI/2019 tanggal 01 Desember 2019.

3. Penjelasan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan tentang Terdakwa yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sesuai surat kematian dari Kepala Desa Tunas Baru Nomor : 474/187/XI/2019 tanggal 01 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari UPTD Puskesmas Lombakasih tanggal 30 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa dengan kondisi Terdakwa yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 dan setelah dihubungkan dengan surat dari Dandenma Divisi Infanteri 3/Darpa Cakti Yudha, Surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tunas Baru dan Surat Kematian dari dari UPTD Puskesmas Lombakasih yang menerangkan Terdakwa telah meninggal dunia.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 77 KUHP; dan
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer IV-17 Makassar atas nama Terdakwa Yudi, Pratu NRP 3111057190789 tidak dapat diterima.
2. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-17 Makassar.

Hal 3 dari 4 hal. Putusan Nomor : 87-K/PM III-16/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng. S.Ag., S.H Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, dan Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H Mayor Chk NRP 292087290970, dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng. S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Lungun. M. Hutabarat, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Hal 4 dari 4 hal. Putusan Nomor : 87-K/PM III-16/AD/XII/2019